



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1274/XII/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kota Tebing Tinggi telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H. Muheri, S.H.  
b. Pekerjaan / Jabatan : Pengacara / Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tebing Tinggi  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Pulau Irian No.21B LK.IV, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
  
2. a. Nama : Suwarno  
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tebing Tinggi  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Syech Baringin LK.VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara

yang memberikan kuasa kepada :

1. Dodi Candra, S.H.,M.H.
2. Khairul Anwar Hasibuan, S.H.,M.H.
3. Ramlan Damanik, S.H.
4. Muhammad Salim, S.H.

Semuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Raya Nomor 51, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 071/K/SKK/AB-14-PKS/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 284 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2023.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum No.58 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kota Tebing Tinggi telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 001/PS.REG/12.1274/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menerima mediasi yang mencapai kesepakatan;
- b. Bahwa Pemohon bersedia membuat Surat Pernyataan adanya kekeliruan memahami status pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses pencalonan sesuai ketentuan Pasal 11 dan 14 PKPU No.10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota;
- c. Bahwa Pemohon menyanggupi menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 142/KS/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2023 tertanggal 03 Desember 2023 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Bahwa Pemohon bersedia dilakukan klarifikasi langsung oleh KPU Kota Tebing Tinggi yang melibatkan / Pendampingan Bawaslu Kota Tebing Tinggi ke Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 142/KS/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2023 tertanggal 03 Desember 2023;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada huruf b dan c, jika dokumen dinyatakan absah maka termohon akan menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam surat keputusan perubahan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Kota Tebing Tinggi.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN


1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Lambok




Leonardo Simbolon, 2) Amsal Franky H Tambun, 3) Elfian Choky Nasution masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Lambok Leonardo Simbolon, 2) Amsal Franky H Tambun, 3) Elfian Choky Nasution masing – masing sebagai pimpinan Sidang Mediasi dan dibantu oleh Zulfi Pandapotan Nasution sebagai sekretaris


**MAJELIS MEDIASI  
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI**

Ketua,  



**Amsal Franky H Tambun**

Anggota,  


**Elfian Choky Nasution**

Anggota,  


**Lambok Leonardo Simbolon**

Sekretaris,  


**Zulfi Pandapotan Nasution S.Sos.I.,M.I.Kom  
NIP. 19831205 201001 1 018**

